

SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

11. Undang-Undang

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

Dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 6. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
 7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan pemerintah daerah.
 8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 9. Orangtua adalah Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/ibu angkat.
 10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
 12. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan; dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
 13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 14. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
 15. Perlakuan salah adalah tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan dampak buruk atau yang menyebabkan anak dalam kondisi tidak sejahtera, tidak menghormati martabat, dan terancam keselamatannya, termasuk di dalamnya semua bentuk perlakuan fisik, seksual, emosi atau mental.
16. Penelantaran

16. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
17. Pencegahan adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku social masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi, bentuk-bentuk alternative penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.
18. Pengurangan risiko kerentanan adalah layanan yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat dan keluarga yang teridentifikasi rentan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak
19. Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
20. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua, terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
21. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
22. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kota yang mengkoordinasikan kebijakan , program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
23. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
24. Partisipasi anak adalah turut berperan sertanya anak dalam suatu kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.
25. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
26. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
27. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
28. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
29. Reintegrasi

29. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
30. Layanan psiko sosial adalah bentuk layanan yang menekankan pada hubungan yang dekat dan dinamis, dekat antara aspek psikologis dari pengalaman seseorang meliputi : pemikiran, perasaan, tingkah laku, dan pengalaman sosial yang ada di sekelilingnya yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
31. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
32. Rumah perlindungan sementara adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, Perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan korban; dan
- d. sistim informasi data anak.

BAB III

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5

- (1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap anak, dan penelantaran Anak;
 - b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - c. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
 - d. untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
 - h. terhadap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;
 - i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - j. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
 - k. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan kerusuhan sosial, dan pelibatan dalam peperangan.
 - l. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
 - m. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap Anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 7

Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah setiap anak.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistim informasi data anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran; dan
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
 - a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b) kelangsungan layanan pendidikan;
 - c) layanan sosial dan psikologis;
 - d) akta kelahiran;
 - e) layanan bantuan hukum.
 4. Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga, meliputi:
 - a) konseling;
 - b) pendidikan pengasuhan anak;
 - c) mediasi keluarga; dan
 - d) dukungan ekonomi.
 5. Upaya untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk dari :
 - a) kekerasan.

- a) kekerasan;
 - b) teknologi informasi;
 - c) perlakuan salah;
 - d) eksploitasi; dan
 - e) penelantaran anak.
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.
- d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
 5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
 6. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan
- e. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pasal 9

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1, meliputi:

- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran atas:
 1. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 2. kelangsungan layanan pendidikan;
 3. layanan sosial dan psikologis;
 4. akta kelahiran;
 5. layanan bantuan hukum; dan
 6. layanan pemulihan reintegrasi sosial.

Pasal 10

Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2, dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:

- a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
- b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak.

Pasal 11

Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan.

Pasal 12

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 5, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 13

Pasal 13

Koordinasi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan Anak.

Bagian Ketiga Pengurangan Resiko

Pasal 14

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- (2) Pengurangan resiko meliputi:
 - a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. pengurangan resiko di masyarakat; dan
 - e. pengurangan resiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan.

Pasal 16

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, meliputi:
 - a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan

- e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan.

Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan berkewajiban untuk melakukan pengurangan resiko di lingkungan pendidikan

Pasal 18

- (1) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;
 - c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha;
 - b. tempat hiburan; dan
 - c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan berkewajiban untuk melakukan dan/atau mengkoordinasikan pengurangan resiko di lingkungan kerja.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 20

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. anak di luar asuhan orangtua;
- b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
- c. anak yang berkonflik dengan hukum;
- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau Seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psykotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- j. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan keselamatan, atau moral anak.

Pasal 21

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 22

- (1) Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi berupa:
 1. layanan pemulihan kesehatan;
 2. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
 3. bantuan pendampingan hukum.
 - e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan terhadap anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi :
 - a. penelusuran anggota keluarga
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat.
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial berkewajiban untuk penyelenggaraan reintegrasi sosial.

Pasal 24

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan secara sinergis.
- (2) Penyelenggaraan penanganan secara sinergis dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanganan secara sinergis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Sistem Informasi Data Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

BAB V PARTISIPASI ANAK

Pasal 26

Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui :

- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan.
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 27

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, DAN KELUARGA/ORANG TUA

Pasal 28

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :
 - a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi;
 - c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
 - f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk:
 - a. merumuskan kebijakan pencegahan, pengurangan resiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi;
 - b. meningkatkan kapasitas orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi dalam melakukan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak;
 - c. membentuk dan/atau menguatkan lembaga penyelenggara pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah. Penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah. Penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi.
 - e. melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah. Penelantaran anak, dan dampak buruk teknologi informasi.

Pasal 29

Pasal 29

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 30

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOTA LAYAK ANAK

Pasal 31

- (1) untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan pengembangan KLA.
- (2) Dalam rangka kebijakan mewujudkan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) klaster :
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. klaster I : hak sipil dan kebebasan;
 - b. klaster II : lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. klaster III : kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. klaster IV : pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan Budaya;
dan
 - e. klaster V : perlindungan khusus.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus

- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan diseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun rencana aksi daerah KLA5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA diangkat, diberhentikan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- (4) Pembentukan dan Keanggotaan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk :
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. membantu advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak.
 - e. membantu

- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi soial; dan
- f. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 36

Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. dunia usaha.

BAB IX PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 38

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 39

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada:

- a. Anggaran

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kota Layak Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa bhaktinya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 10/2016



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kota Tegal merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tegal, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud Non Diskriminasi adalah upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perbedaan perlakuan atau perlakuan diskriminatif.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang termasuk Hak Sipil dan Kebebasan adalah :

- a. Hak Atas Identitas yakni memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran.
- b. Hak perlindungan identitas yakni adanya sistem pencegahan tindak kejahatan terhadap anak.
- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yakni adanya jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan berekspresi sesuai keinginan.
- d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama yakni adanya jaminan anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua memberikan bimbingan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yakni adanya jaminan bahwa anak bisa berkumpul dan membentuk organisasi.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi yakni adanya jaminan bahwa anak tidak diganggu kehidupan pribadinya yang akan mengganggu proses tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak yakni adanya jaminan bahwa adanya penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai sesuai kriteria kelayakan anak.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yakni adanya jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi, tanpa adanya kekerasan sedikitpun.

huruf b

Yang termasuk Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah :

- a. Bimbingan dan Tanggungjawab orang tua yakni memastikan setiap anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya.
- b. Anak yang terpisah dari orang tua yakni memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi yakni memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan.

d. Pemindahan

- d. Pemindahan anak secara ilegal yakni memastikan anak untuk tidak dipindahkan secara ilegal dari asal daerah ke daerah lain.
- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak yakni memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, dan komunitas, desa/kelurahan berkewajiban mencarikan jalan keluarnya.
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga yakni memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- g. Pengangkatan/adopsi anak yakni memastikan pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan peraturan.
- h. Tinjauan penempatan secara berkala yakni memastikan anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (panti) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- i. Kekerasan dan penelantaran yakni memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

huruf c

Yang termasuk Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adalah :

- a. Anak penyandang disabilitas yakni memastikan anak penyandang disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- b. Kesehatan dan layanan kesehatan yakni memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan yakni memastikan anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
- d. Standar hidup yakni memastikan anak dapat mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

huruf d

Yang termasuk Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan Kegiatan budaya, adalah :

- a. Pendidikan yakni memastikan anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- b. Tujuan Pendidikan yakni memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak.
- c. Kegiatan liburan, Kegiatan budaya dan olah raga yakni memastikan anak memiliki waktu untuk istirahat dan memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktifitas lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan Perlindungan khusus, adalah :

- a. Anak dalam situasi darurat yakni memastikan anak yang mengalami situasi darurat (kehilangan orang tua/tempat tinggal) mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum yakni memastikan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses tumbuh kembangnya secara wajar.

c. Anak

- c. Anak dalam situasi eksploitasi yakni memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak tidak dalam kondisi eksploitatif.
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat yakni memastikan anak dari kelompok minoritas dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas